



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DENGAN
RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG
TENTANG
TES KESEHATAN DALAM RANGKA SELEKSI CALON BUPATI DAN WABUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**Nomor : 07/SPK/KU.03.2-NK/1609/PPK-KAB/IX/2020
Nomor : HK.03.01/XVII.2/8133/2020**



**Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 3,5 Palembang
Telepon : (0711) 354088 Fax: (0711) 351318
Web : www.rsmh.co.id Email : hukormas.rsmh@gmail.com**

300

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DENGAN
RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG
TENTANG
TES KESEHATAN DALAM RANGKA SELEKSI CALON BUPATI DAN WABUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

2266

**NOMOR : 04/SPK/KJ.03.2-NK/1609/PPK-KAB/IX/2020
NOMOR : HK.03.01/XVII.2/ 8133 /2020**

Pada hari, Rabu tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh (16-09-2020), bertempat di Palembang telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** yang akan disebutkan di bawah ini :

Nama : Fadillah Mershad, S.H.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Alamat : Jl. Raya Ranau Kecipung Kelurahan Batu Belang Jaya
Kecamatan Muaradua 32171

Dalam Jabatan tersebut, berdasarkan Surat keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 02/HK.03.2-Kpt/1609/Sek-Kab/II/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : dr. Bambang Eko Sunaryanto, Sp.KJ, MARS
Jabatan : Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 Palembang
Telp. (0711) 354088 Faks (0711) 351318

Dalam jabatan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP. 03.03/Menkes/165/2020 tanggal 06 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ikatan kerja, dimana **PIHAK PERTAMA** telah memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui telah menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan seperti yang diatur pada pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1
PEMBERIAN DAN PENERIMAAN TUGAS

PIHAK PERTAMA dalam jabatan dan wewenang seperti tersebut di atas memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dalam jabatan dan wewenang seperti tersebut diatas telah menerima dengan baik tugas dan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** dan akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik.

Pasal 2
PEKERJAAN

Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu pekerjaan Tes Kesehatan untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 berikut :

No	JENIS PEMERIKSAAN	VOLUME
1	Tes kesehatan untuk laki-laki	2 Orang
	Jumlah	2 Orang

Pasal 3
HARGA SATUAN PEKERJAAN

- (1) Jumlah keseluruhan untuk pekerjaan seperti tersebut pada Pasal (2) di atas yang telah disepakati bersama dan belum termasuk pajak dengan total harga sebesar Rp. 32.056.844,- (tiga puluh dua juta lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (2) Untuk rincian biaya pekerjaan Tes Kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam rangka seleksi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 sebagai berikut :

NO	JENIS KELAMIN	TARIF RS	JUMLAH (ORANG)	TOTAL TAGIHAN
1	Laki-laki	Rp.16.028.422	2	Rp.32.056.844
			Jumlah	Rp.32.056.844
	Terbilang : tiga puluh dua juta lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah			

- (3) Biaya terhadap pengeluaran dimaksud dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati **PIHAK PERTAMA** berhak atas pemeriksaan tes kesehatan holistik dan profesional dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah yang dilakukan pemeriksaan;

- b. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati **PIHAK PERTAMA** wajib membawa hasil tes PCR negatif Covid-19. Apabila Calon Bupati dan Wakil Bupati **PIHAK PERTAMA** dinyatakan positif Covid-19 maka pemeriksaan untuk calon tersebut ditunda sampai dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati **PIHAK PERTAMA** dinyatakan negatif.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak mendapat pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jumlah yang dilakukan pemeriksaan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.

Pasal 6
PEMBAYARAAN

- (1) Pembayaran atas pemeriksaan Tes Kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam rangka seleksi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 pada Pasal 2 di atas, akan dilakukan pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sekaligus 100 % atau Rp. 32.056.844,- (tiga puluh dua juta lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (2) Setelah pekerjaan dimaksud selesai dilaksanakan melalui Bendahara Pembantu Dana Hibah Pengeluaran KPUD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020.
- (3) Pembayaran dengan cara transfer dapat dikirimkan ke rekening bank **PIHAK KEDUA** melalui :

Nama Bank : Bank Mandiri KCP Palembang R.S.U
Nama Rekening : RPL 014 RSMH Palembang untuk Penerimaan
Nomor Rekening : 112.0092012322

Pasal 7
PENGAWASAN DAN PENERIMAAN HASIL

Sebagaimana pengawas dan penerima hasil Pemeriksaan adalah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Sekretariat KPUD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Pasal 8
WAKTU DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 7 (tujuh) hari kalender mulai tanggal 16 September sampai dengan tanggal 23 September 2020. Surat perjanjian ini mulai berlaku tanggal 16 September 2020.

Pasal 9 DENDA

Bila terjadi keterlambatan hasil pemeriksaan kesehatan akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sanksi/denda kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 1 ‰ (satu permill) dari total harga untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimal 5% (lima persen) dari harga semula.

Pasal 10 PERSELISIHAN DAN DOMISILI

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** didalam pelaksanaan pasa-pasal Surat Perjanjian Kerja ini, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila dengan jalan musyawarah tidak dapat penyelesaian, maka kedua belah pihak memilih tempat tinggal/domisili yang umum dan tetap yaitu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Palembang.

Pasal 11 FORCE MAJEURE

- (1) *Force majeure* meliputi hal-hal seperti tindakan pemerintah di bidang moneter, ekonomi, *epidemic*, adanya bencana alam pemberontakan, kebakaran, perang, sabotase, agresi dan kejadian lain yang dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila terjadi *force majeure*, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis dengan secepatnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Di dalam mempertimbangkan *force majeure*, maka dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan jawabannya kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam waktu tersebut **PIHAK PERTAMA** tidak memberitahukan jawabannya, berarti *force majeure* disetujui.

Pasal 12 ADDENDUM

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani dalam perjanjian kerja sama tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerja sama ini

Pasal 13
PENUTUP

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian kerja ini yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur dalam perjanjian tersendiri serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini dan ditandatangani di Palembang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermeterai dan tembusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Komisi Pemilihan Umum Kab. OKUS
Pejabat Pembuat Komitmen,

RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
Direktur Utama,



Fadillah Mershad, S.H.



Dr. Bambang Eko Sunaryanto, Sp.KJ, MARS